

“Tema: 6 (Rekayasa sosial dan pengembangan perdesaan)”

**PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA OLEH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(Studi di Desa Krajan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas)**

Alef Musyahadah Rahmah dan Ulil Afwa
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
E-mail : alefrahma@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan khusus penelitian ini untuk mendapatkan gambaran mengenai pengawasan pengelolaan dana desa oleh BPD (Badan Perwakilan Desa) Krajan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas dan hambatan dalam pengawasan yang mencegah budaya korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pengelolaan dana desa oleh BPD meliputi pengawasan dalam tahap perencanaan, pengawasan dalam tahap pelaksanaan, pengawasan dalam tahap penatausahaan, pengawasan dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengawasan dalam tahap perencanaan sudah berjalan dengan baik dengan keterlibatan BPD dalam merencanakan APBDes melalui Musrembugdes, demikian juga pengawasan dalam tahap pelaksanaan dan tahap penatausahaan. Akan tetapi pengawasan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban belum terlaksana karena BPD tidak pernah mendapatkan RKPJ dari Pemerintah Desa. Hambatan yang muncul dalam pengawasan pengelolaan dana desa yang mencegah budaya korupsi antara lain sumber daya manusia dari BPD yang kurang memahami hak dan wewenangnya, budaya hukum aparat pemerintah desa yang arogan dan kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam mengawasi jalannya pemerintah desa.

Kata kunci : *pengawasan, dana desa, BPD, hambatan*

ABSTRACT

The specific purpose of this study was to obtain an overview of the supervision of village fund management by the Village Representative Body (BPD) of Krajan, Pekuncen District, Banyumas Regency and obstacles in supervision that prevented a culture of corruption. The results showed that the supervision of village fund management by the BPD included supervision in the planning stage, supervision in the implementation phase, supervision in the administration stage, supervision in the reporting and accountability stages. Supervision in the planning stage has gone well with the involvement of the BPD in planning the APBDes through Musrembugdes, as well as oversight in the implementation and administration stages. However, supervision in reporting and accountability has not been carried out because the BPD has never received RKPJ from the Village Government. Obstacles that arise in the supervision of village fund management that prevents a culture of corruption include human resources from the BPD who do not understand their rights and authority, the arrogant legal culture of village government officials and the lack of participation of rural communities in supervising the village administration.

Key words : *supervision, village funds, BPD, obstacles*

PENDAHULUAN

Dengan bergulirnya dana desa ke seluruh desa di Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 yang kemudian diubah dalam Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2015 tentang Dana Desa, memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh di atas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Adanya dana desa merupakan konsekuensi dari lahirnya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dimana desa mengalami perubahan secara signifikan. Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Pada hakikatnya Undang-Undang Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.¹

Di Kabupaten Banyumas dana desa yang diberikan oleh Pemerintah pada tahun 2017 mengalami peningkatan sekitar 25 % dari tahun 2016 lalu, yaitu menjadi Rp 255.734.553.000. Pencairan dana desa dibuat dua tahap, yaitu tahap I dicairkan pada bulan April sebesar Rp 153.440.731.200 atau 60 % dari total anggaran, dan tahap II dicairkan pada bulan Agustus sebesar Rp 102.239.820.800 atau 40 % dari total anggaran.²

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan

¹ https://acch.kpk.go.id/id/component/bdthemes_shortcodes/?view=download&id=bd20cd6416656c2a441659f4bb77ab. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2018, pukul. 12.35 WIB.

² <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/manfaat-bijak-dana-> diakses tanggal 25 November 2017 pukul 10.00 WIB.

yang berlaku.³ Peran dan tanggung jawab desa yang besar dalam pengelolaan keuangan desa, seharusnya diimbangi dengan kualitas sumber daya manusianya, namun disayangkan banyak kendala yang ditemukan dalam pengelolaan keuangan desa seperti tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Hal yang sudah dimusyawarahkan dan disepakati bersama, tidak diikuti pada saat pelaksanaannya.⁴ Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparat pemerintah desa.⁵ Adanya fungsi dan wewenang Kepala Desa yang begitu besar maka kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang juga akan semakin besar sehingga membuka peluang terjadinya korupsi oleh aparat desa.

Korupsi yang dilakukan oleh aparat negara sudah menjadi budaya hukum yang memprihatinkan dan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah menempati urutan ke lima dengan jumlah 290 kepala daerah terlibat kasus hukum.⁶ Di Kabupaten Banyumas sudah terjadi penyalahgunaan dana desa yang mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan juta rupiah yaitu Desa Krajan, Kecamatan Pekuncen dan Desa Tipar, Kecamatan Rawalo. Aparat Desa Krajan yang terbukti melakukan korupsi dana desa adalah Kepala Desa, Kasi Kesra dan Pembangunan, dan Sekretaris Desa. Sementara Aparat Desa Tipar yang terbukti melakukan korupsi dana desa adalah Kepala Desa dan Bendahara Desa. Kedua kasus korupsi tersebut telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Semarang.⁷

Adanya budaya korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, khususnya kepala desa bermula dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta partisipasi masyarakat yang rendah. Hal ini dikuatkan dengan kajian oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2015 tentang sistem pengelolaan keuangan desa menemukan bahwa dalam aspek pengawasan, terdapat tiga potensi persoalan, yaitu efektivitas Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa masih rendah; saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola

³ Elisabeth Siringo Ringo, Yuswanto. Marlia Eka Putri A.T., Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbangi Besar Kabupaten Lampung Tengah

⁴ T. Fitrawan Mondale, Aliamin, Heru Fahlevi, "Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah)", dalam Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Volume 3 Nomor 2, September 2017, hlm. 197.

⁵ *Loc. Cit.*

⁶ <https://www.kemenkopmk.go.id/.../Sessi%20II%20-%20KPK%20-...> diakses pada tanggal 27 November 2017 jam 13.30 WIB

⁷ <https://satelitpost.com/beritautama/korupsi-dana-desa-kadeskrajan-dibui-15-bulan>

dengan baik oleh semua daerah; dan ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh camat belum jelas.⁸

Bertolak dari fakta di atas penulis tertarik untuk mengkaji tentang Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (Studi Di Desa Krajan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas).

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Krajan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana hambatan yang muncul dalam pengawasan pengelolaan dana desa yang mencegah budaya korupsi ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara terhadap aparatur Pemerintahan Desa Krajan Kecamatan Pekuncen, Banyumas, Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Krajan. Metode penentuan informan dilakukan dengan purposive sampling. Data dianalisis secara kualitatif dan content analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Krajan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan.⁹ Dalam proses pengawasan dana desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mewakili masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah desa yang sumber dananya berasal dari alokasi dana desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD ini berdasarkan bentuknya dapat dikategorikan dalam pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau

⁸ <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2731-kpk>, diakses pada tanggal 25 November 2017 jam 10.30 WIB.

⁹ Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm 80.

organ yang secara organisatoris/struktural termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri.¹⁰

Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Krajan, Kecamatan Pekuncen, Banyumas, meliputi pengawasan dalam tahap perencanaan, pengawasan dalam tahap pelaksanaan, pengawasan dalam tahap penatausahaan, pengawasan dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.

a. Pengawasan Dalam Tahap Perencanaan

Perencanaan keuangan desa di Desa Krajan, Kecamatan Pekuncen, Banyumas sudah sesuai dengan peraturan yaitu dimulai dengan penyusunan RPJMDes kemudian diadakan Musrembugdes, dimana hasilnya menjadi acuan untuk membuat RKPDes yang kemudian dijadikan APDes.

Bentuk pengawasan BPD dalam tahap perencanaan keuangan desa adalah keterlibatan BPD sejak menyusun RPJMDes yaitu masukan-masukan yang diberikan kepada Pemerintah Desa, sedangkan draft RPJMDes berasal dari Pemerintah Desa. Setelah RPJMDes tersusun BPD kemudian mengadakan Musyawarah Rembug Desa (Musrembugdes) dengan mengundang pula masyarakat desa. Hasil dari Musrambugdes menjadi RKPDes yang menjadi acuan dalam pembuatan RAPBDes. Dalam pembuatan RAPBDes Pemerintah Desa mengajak BPD untuk memusyawarakannya. Hal ini sebagaimana pernyataan dari Bapak Abdul Japari, Ketua BPD Desa Krajan, Kecamatan Pekuncen, Banyumas :

“dari awal kita menyusun RPJM, itu pun sama BPD, walaupun draftnya dari sana, semisal ada yang kurang kita menambahi kemudian kita mengadakan musrembugdes BPD mengundang orang-orang kemudian dari hasil musrembugdes dijadikan acuan untuk penyusunan RKP. RKP itu kemudian dijadikan RAPBDes tapi dimusyawarahkan dengan BPD. Saya nggak tahu dalam penyusunan RPJ, kalau nggak salah RPJ harus sudah di-Perdeskan tanpa saya.”

“masyarakat dilibatkannya dalam musrembugdes. Yang ikut musrembugdes itu pemerintah desa, BPD, unsur masyarakat. Unsur masyarakat kebetulan itu ketua-ketua lembaga masyarakat desa, misal ketua RT, ketua RW, ketua Karangtuna, ketua PKK, Posyandu, Linmas. Dua tahun yang lalu sudah saya masukkan ketua kelompok penerima manfaat PKK, juga ketua kelompok Tani, Peternak, kemudian ketua-ketua organisasi massa seperti NU, Muhammadiyah, Pemuda Pancasila saya libatkan.

¹⁰ Saiful Anwar., *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glosa Madani Press, 2004, hlm.127.

b. Pengawasan Dalam Tahap Pelaksanaan

Desa Krajan, Kecamatan Pekuncen, Banyumas sudah menerima dana desa 4 (empat) kali yaitu tahun 2015, 2016, 2017, 2018 yang semuanya sudah cair, dimana tiap tahunnya dilakukan pencarian sebanyak 5 (lima) kali. Tahun 2018 baru cair 2 (dua) kali di bulan April dan Agustus.

Dalam tahap ini pengawasan yang dilakukan oleh BPD adalah mengawasi semua kegiatan yang sudah direncanakan dalam Musrembugdes apakah telah dilaksanakan oleh pemerintah desa sesuai dengan apa yang sudah direncanakan bersama antara BPD dan pemerintah desa dalam Musrembugdes.

c. Pengawasan Dalam Tahap Penatausahaan

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam tahap ini adalah mempelajari APBDes yang sudah dibuat dan mengecek langsung besarnya anggaran yang diberikan kepada masing-masing pos, besarnya pengeluaran riil dan membuat rincian anggaran realisasi untuk dibahas dalam RKPJ. Hal ini sebagaimana pernyataan dari Bapak Abdul Japari, Ketua BPD Desa Krajan, Kecamatan Pekuncen, Banyumas :

“dari belakang tetap memperhatikan, mempelajari dari APBDes-nya. Misal ada anggaran untuk posyandu, saya tanya langsung kepada orang posyandu mengenai biayanya, insentifnya. Jadi saya membuat rincian anggaran yang digunakan berapa artinya rancangan realisasi dirinci. Ketika nanti ada pembahasan terhadap RKPJ di Desa saya juga minta, ternyata RKPJ pun belum disampaikan sampai hari ini, saya sudah kirim surat, sudah ngomong bolak-balik tapi belum juga”

d. Pengawasan Dalam Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Keterlibatan BPD dalam pengawasan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa Krajan, Kecamatan Pekuncen hampir tidak ada karena sudah 4 (empat) tahun BPD tidak diberi KPJDes oleh Pemerintah Desa. Pihak BPD sudah meminta laporan pertanggungjawaban dengan menegur secara lisan atau pun tulisan dengan mengirimkan surat permohonan KPJ kepada pemerintah desa hingga memberikan petisi, tetapi pemerintah desa juga tidak memberikan laporan tersebut, jika memberikan laporan pun tidak lengkap sehingga BPD kesulitan untuk mengecek realisasi dari penggunaan dana desa oleh pemerintah desa. Menurut aturan LPJ seharusnya diperdeskan bersama dengan BPD untuk mendapatkan dana desa ditahun berikutnya, akan tetapi meskipun Pemerintah Desa Krajan tidak memberikan laporannya kepada BPD, dana desa tetap turun setiap tahunnya. Kondisi tersebut

sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Abdul Japari, Ketua BPD Desa Krajan, Kecamatan Pekuncen, Banyumas :

“BPD sudah 4 tahun nggak pernah dilibatkan dalam penyelesaian terutama dalam perdes LPJ-nya, ya itu bagi kami bukan sebuah teguran ataupun katakanlah itu tidak merasa hal yang itu bagi diri saya dirugikan, itu malah diuntungkan dengan itu, ketika ada apa-apa kan saya tidak pernah dilibatkan gitu, tapi saya tidak mencoba untuk nanya atau tupoksi saya sebagai BPD, karena itu memberikan teguran secara lisan ataupun tulisan. Setiap tahun saya kasih surat permohonan KPJ tapi kadang-kadang tidak ditindaklanjuti. “
Saya sering petisi. Saya sering mengajukan surat untuk minta ke KPJ sampai pertama, kedua, itu kadang-kadang ya dikasih ya hanya sekedar itu ya laporan dari realisasinya, ya nggak lengkap gitu, padahal kan aturannya kayak laporan pertanggung jawaban kesana itu harus diperdeskan, sementara ini dalam satu dua periode sampai 4 tahun, BPD tidak pernah dilibatkan dalam laporan LPJ kesana, padahal itu aturannya harus ada harus diperdeskan dan perdes harus ada BPD, kita juga nggak tahu bisa lolos kesana gitu.

Dari uraian di atas pada dasarnya pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa oleh BPD di Desa Krajan, Kecamatan Pekuncen, Banyumas secara sosiologis merupakan proses bekerjanya hukum, yaitu proses penyelenggaraan hukum dalam interaksi yang tidak terlepas kaitannya dengan factor-faktor non-hukum. Bila dikaji dengan teori bekerjanya hukum dalam masyarakat dari Robert B. Siedman maka pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa melibatkan 3 (tiga) komponen, yaitu: (a) Kementrian Desa sebagai Lembaga Pembuat Hukum; (b) BPD sebagai Lembaga Penerap Hukum; dan (c) Pemerintah Desa sebagai Pemegang Peran atau pihak yang dikenai hukum. Dalam interaksi ketiga komponen dasar tersebut selalu dipengaruhi faktor-faktor personal dan sosial lainnya. Demikian pula aksi-aksi lembaga penerap hukum dan pemegang peran akan selalu memberikan umpan baik kepada lembaga pembuat hukum dalam rangka melakukan pembaharuan-pembaharuan hukum atau evaluasi hukum yang berlaku.

2. Hambatan Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Yang Mencegah Budaya Korupsi

Berdasarkan hasil penelitian hambatan dalam pengawasan pengelolaan dana desa yang mencegah budaya korupsi meliputi : sumber daya manusia, budaya hukum aparat dan masyarakat.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparat BPD kurang memahami atas hak dan wewenang yang dimiliki, bahwa BPD adalah badan perwakilan masyarakat yang mempunyai wewenang untuk mengontrol jalannya pemerintah desa, sehingga pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa belum bisa maksimal. Hal ini sebagaimana pernyataan dari Bapak Abdul Japari, Ketua BPD Desa Krajan, Kecamatan Pekuncen, Banyumas :

“Jadi tanggung jawab secara personal dari anggota BPD nya pun juga, kadang saya juga miris ketika ada anggota BPD yang menjabat sebagai ketua Karangtaruna atau Ketua RT/RW, ya ketika diundang dalam daftar hadirpun tidak mencantumkan nama BPD, padahal BPD itu katakanlah organisasi yang tertinggi di desa.”

b. Budaya Hukum Aparat dan Masyarakat

Dalam kaitannya dengan budaya hukum, Lawrence M. Friedman mengemukakan :¹¹

Legal culture can be defined as those attitudes and values that related to law and the legal system, together with those attitudes and value after thing behaviour related to law and its institution, either positively or negatively. Love of litigation, or a hatred of it is part of the legal culture, as would be attitudes toward child rearing in so far as these attitudes affect behaviour which is at least nominally governed by law the legal culture, then is a general expression for the way the legal system fits into the culture if the general society.

Dengan demikian budaya hukum di dalamnya berupa kategori nilai-nilai, pandangan-pandangan, serta sikap-sikap yang memengaruhi bekerjanya hukum. Friedman membedakan budaya hukum (*legal culture*) atas *internal legal culture* (budaya hukum internal) dan *external legal culture* (budaya hukum eksternal). *Internal legal culture* (budaya hukum internal) yaitu kultur yang dimiliki oleh struktur hukum dan *external legal culture* (budaya hukum eksternal) yaitu kultur hukum masyarakat pada umumnya.

Jika teori Friedman tersebut untuk mengkaji budaya hukum yang menghambat pengawasan dana desa yang mencegah budaya korupsi di Desa Krajan, maka *internal legal culture* adalah nilai-nilai nilai-nilai, pandangan-pandangan, serta sikap-sikap BPD dan Pemerintah Desa. *Internal legal culture* dari Pemerintah Desa Krajan adalah

¹¹ Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and Social Development*, artikel dalam *Law and Society Review*, Vol. 4 No. 1/1969 dan *On Legal Development*, artikel dalam *Rutgers Law Review*, Vol. 24 hlm. 27, yang dikutip Tim Peneliti BPHN, *Penelitian Pengembangan Budaya Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1999/2000, hlm. 24..

sikapnya yang terkesan arogan terhadap BPD. Mereka masih memandang kehadiran BPD sebelah mata. BPD yang merupakan mitra sejajar seakan malah menjadi rival dari Pemerintah Desa. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ketua BPD Banyumas :

“walaupun kami mempunyai kewenangan untuk itu tapi namanya kami juga lembaga gitu ya kadang-kadang mempunyai banyak kendala, gitu jadi, akhirnya ya sebatas pengawasan kalau gitu jelas, pertama itu jelas kapasitas kami BPD, kadang-kadang mungkin anggapan mereka pemerintah desa kurang ya percuma gitu, jadi makanya terserah tolong diperhatikan gitulah jadi kita ngomong apapun ya walaupun kita ngomong salah tetap mereka seolah-olah jadi benar daripada BPD karena ya mungkin sudah menjadi umum di sini seolah-olah memandang sebelah mata. Saya sering petisi. Saya sering mengajukan surat untuk minta ke KPJ sampai pertama, kedua, itu kadang-kadang ya dikasih ya hanya sekedar itu ya laporan dari realisasinya, yan nggak lengkap gitu, padahal kan aturannya kayak laporan pertanggung jawaban kesana itu harus diperdeskan.

Adapun *external legal culture* masyarakat Desa Krajan yaitu kurang terlibat dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Partisipatif masyarakat desa dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana desa masih rendah. Meminjam pendapat Sherry R Arnstein yang dikutip Sigit, membagi jenjang partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam 8 tingkatan partisipasi masyarakat dengan berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat, maka partisipasi masyarakat Desa Krajan dalam pengawasan jalannya pemerintah desa khususnya pengawasan dana desa masih dalam tingkatan *informing*.¹²

KESIMPULAN

1. Pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Banyumas meliputi pengawasan dalam tahap perencanaan, pengawasan dalam tahap pelaksanaan, pengawasan dalam tahap penatausahaan, pengawasan dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam pengawasan perencanaan BPD dilibatkan dalam merencanakan APBDes melalui Musrebugdes, akan tetapi pengawasan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban BPD tidak pernah mendapatkan KPJ dari Pemerintah Desa.

¹² Sigit Wijaksono, *Pengaruh Lama Tinggal Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Pemukiman*, Jurnal CornTech Vol 4 No 1 Juni 2013, hlm. 27-28. *Informing* yaitu pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak tanggung jawab dan berbagai pilihan, tetapi tidak ada umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat.

2. Hambatan yang muncul dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa yang mencegah budaya korupsi antara lain hambatan dalam sumber daya manusia, budaya hukum aparat dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anwar., Saiful, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press.

Tim Peneliti BPHN, 1999/2000, *Penelitian Pengembangan Budaya Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.

Prayudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Jurnal

.Mondale, Fitrawan, T., Aliamin, Heru Fahlevi. September 2017. "Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah)". *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Volume 3 Nomor 2.

Putra, Dian Pramana,. 2013. "Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suliliran Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser". *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 1 (4): 1501-1512 Issn 2238-3615, ejournal.Ip.Fisip-Unmul.ac.id

Ringo, Elisabeth Siringo, Yuswanto, Marlia Eka Putri A.T. Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

Wijaksono, Sigit, 2013, *Pengaruh Lama Tinggal Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Pemukiman*, *Jurnal CornTech Vol 4 No 1 Juni*

Internet

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/manfaat-bijak-dana> -diakses tanggal 25 November 2017 pukul 10.00 WIB.

<https://www.kemenkopmk.go.id/.../Sessi%20II%20-%20KPK%20-...> diakses pada tanggal 27 November jam 13.30 WIB

<https://satelitpost.com/beritautama/korupsi-dana-desa-kadeskrajan-dibui-15-bulan>

<https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2731-kpk>, diakses pada tanggal 25 November jam 10.30 WIB.